

RANCANGAN

CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Rabu, 3 Oktober 2018.
Waktu	: Pukul 14.15 – 16.31 Wib
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuka pukul 14.15 WIB dengan agenda rapat sebagai berikut:

- Upaya Pencegahan Korupsi di bidang-bidang Strategis dan sasaran-sasaran dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang telah dilakukan KPK.
- Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme Kerja SDM dan Pengendalian Internal KPK.
- Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi KPK serta kerja sama yang telah dibangun dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan Korupsi.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI kepada KPK, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Upaya Pencegahan Korupsi di bidang-bidang Strategis dan sasaran-sasaran dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang telah dilakukan KPK.
 - Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme Kerja SDM dan Pengendalian Internal KPK.
 - Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi KPK serta kerja sama yang telah dibangun dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan Korupsi.
 - Bagaimana sistem keamanan dan kerahasiaan di KPK terkait upaya pemberantasan korupsi. Hal ini terkait pemberitaan majalah Tempo yang begitu lengkap, seolah-olah Majalah Tempo bisa masuk kedalam sistem

- keamanan dan kerahasiaan diperiksa. Siapa yang menjadi nara sumber dari pihak KPK.
- Bagaimana tata kelola kepegawaian di KPK merujuk pada PP yang masih perlu perbaikan. Terkait dengan masa kerja yang agak dilematis dimana masa kerja yang lama bisa menjadikan seseorang semakin meningkat kompetensinya, namun juga ada celah dengan kompetensi yang meningkat dimanfaatkan untuk melakukan penyelewengan.
 - Sampai saat ini Komisi III DPR RI belum mempunyai SOP kinerja KPK, diharapkan Komisi III juga bisa turut mengawasi kinerja KPK. Agar dikaji terkait kenaikan gaji dan pangkat pegawai KPK untuk tidak berlebihan. Apa alasan pegawai KPK tiap dua tahun naik gaji. Agar dijelaskan ratio logisnya.
 - Meminta penjelasan terkait dengan OTT yang terjadi belakangan ini. Diharapkan OTT jangan sampai membuat gaduh dan takut sehingga membuat pemerintahan tidak berjalan.
 - Meminta penjelasan terkait dengan kerahasiaan informasi penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.
 - Meminta penjelasan terkait dengan pimpinan daerah yang terkena OTT, bahwa hal ini ada kaitannya dengan biaya kampanye calon kepala daerah yang sangat tinggi. Apakah KPK pernah memberikan *Legal Opinion* atau kajian kepada KPU mengenai hal ini untuk mencegah korupsi oleh kepala daerah.
 - Meminta penjelasan terkait dengan Tupoksi KPK di bidang supervisi. Terkait dengan tipikor yang ditangani kejaksaan apakah bisa diambil alih oleh KPK.
 - Meminta penjelasan terkait dengan kualitas penyidik yang rasanya kurang profesional, karena banyak fakta persidangan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPK.
 - Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana dengan fakta persidangan yang hingga kini tidak ada progress oleh KPK. Misalnya dalam kasus E-KTP, BLBI, dan lain-lain.
 - Meminta penjelasan terkait dengan banyaknya perkara besar yang tidak dilaporkan kepada Komisi III DPR RI perkembangan penanganannya.
 - Meminta penjelasan terkait dengan LHKPN anggota DPR yang sudah melapor hanya sedikit. Bagaimana cara KPK untuk mendorong para anggota melapor LHKPN.
 - Mendukung penuh KPK terkait pendampingan dan penguatan terhadap inspektorat di daerah.
 - Perlu dilakukan sosialisasi terkait tugas KPK yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat agar KPK tidak terlalu banyak menerima laporan yang tidak relevan.
 - Komisi III DPR RI siap untuk mendampingi KPK dalam melakukan sosialisasi di daerah, khususnya di dapil masing-masing anggota.
 - Mendukung penguatan APIP di daerah. Perlu juga ada apresiasi konkrit terhadap APIP berprestasi.
 - Meminta penjelasan terkait dengan pelaksanaan APIP bagaimana metode pengangkatannya.
 - Terkait dengan APIP, keperluannya sangat mendesak. Independensi APIP perlu diperhatikan agar jangan sampai seperti Waskat yang terjadi masa orde baru. Independensi APIP menjadi penting untuk membongkar penyimpangan yang terjadi.

- Perlu ada pembaharuan yang ekstrem di lembaga APIP. Diperlukan terobosan atau inovasi baru bagaimana menyederhanakan APIP sehingga lembaga ini dapat kuat dan bertahan. Apabila APIP efektif, maka OTT di daerah akan dapat berangsur berkurang.
 - Meminta penjelasan terkait dengan evaluasi roadmap KPK, sehingga kedepannya KPK dapat berjalan dengan lebih baik lagi.
 - Meminta penjelasan terkait dengan pengajuan sebagai Justice Collaborator, dimana KPK menolak beberapa pengajuan JC. Urusan JC ini perlu diperjelas tentang bagaimana perannya dalam proses penegakan hukum, serta hak dan kewajibannya.
 - Meminta penjelasan terkait dengan SEMA NO.4 tahun 2011 mengenai perlindungan terhadap justice collaborator, hal ini yang menjadi rujukan dalam proses pengajuan justice collaborator. Yang menjadi persoalan adalah adanya penerapan berbeda yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.
 - Meminta penjelasan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Lapas, OTT yang dilakukan harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan di Lapas.
 - Terkait dengan system MSDM dan pengendalian internal, meminta penjelasan terkait dengan manajemen risiko apabila terjadi penarikan SDM di KPK secara tiba-tiba.
 - Meminta penjelasan terkait dengan batasan transparansi informasi dari KPK dalam hal penanganan kasus-kasus.
 - Bahwa rapat dengar pendapat hari ini bisa menjadi masukan dalam penyusunan RUU KUHP.
 - Meminta penjelasan terkait dengan IPK, mengapa nilainya bisa stagnan.
 - Bahwa langkah KPK menolak calon legislator mantan koruptor perlu diapresiasi.
 - Bahwa baju rompi orange tahanan KPK sudah tidak berdampak atau tidak sebagai efek jera lagi, ini menjadi suatu hal yang biasa saja bahkan jadi ajang “gagah-gagahan”. Mungkin ke depan perlu dicari cara lain untuk hal ini menjadi efek jera yang membuat malu tahanan KPK untuk memberi efek jera.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan KPK, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Dalam pelaksanaannya, program-program pencegahan KPK dilakukan dalam 3 koridor utama yaitu:
- a. Peningkatan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dengan mengacu pada unsur-unsur yang diukur.
 - b. Pelaksanaan amanat pencegahan dalam UU tentang KPK melalui instrumen/kewajiban:
 - 1) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
 - 2) Penelitian, kajian dan pengembangan terhadap sistem administrasi pemerintah
 - 3) Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi
 - 4) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
 - c. Pelaksanaan Sasaran Prioritas Nasional 2018 yaitu implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bersama Kemdagri, Bappenas, KSP dan KemenPANRB

Jumlah Wajib LHKPN pada tahun 2017 sebanyak 315.954. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan LHKPN adalah 246.137 Wajib Laport, sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional pada tahun 2017 sebesar 78%. Penyampaian LHKPN s.d 31 Maret 2017 masih menggunakan mekanisme pelaporan dan formulir versi lama (Form A/ Form B) dengan posisi harta yang dilaporkan maksimal s.d per 31 Desember 2016.

Sejak tahun 2018, terdapat perubahan mekanisme pelaporan LHKPN yaitu:

1. Laporan harta kekayaan dilakukan secara periodik setiap tahunnya dengan posisi harta per 31 Desember dengan batas waktu penyampaiannya sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya;
2. Laporan harta kekayaan dilakukan secara elektronik melalui website elhkpn.kpk.go.id. Pada tahun 2018 posisi harta yang dilaporkan adalah per 31 Desember 2017;
3. Saat ini masing-masing instansi dapat memonitor tingkat kepatuhan LHKPN di masing-masing instansinya.

Pada tahun 2018, sesuai dengan data per 26 September 2018, secara nasional terdapat 309.783 Wajib Laport (WL). Dari jumlah tersebut sebanyak, 58.10% atau 179.986 WL yang telah melaporkan LHKPN dengan menggunakan mekanisme baru dan secara online. Dari 179.986 WL yang telah melaporkan LHKPN terdapat 78,62% yang laport tepat waktu (laport sebelum tanggal 31 Maret 2018) dan terdapat 21,38% yang terlambat melaporkan hartanya.

Tingkat kepatuhan pada tahun 2018 masih rendah dikarenakan bahwa tahun ini adalah tahun pertama mekanisme pelaporan ini diterapkan dimana setiap awal tahun tingkat kepatuhan dihitung dari awal serta masih terdapat wajib laport yang belum terbiasa melakukan pelaporan secara elektronik. Selain itu masih terdapat Pengelola LHKPN yang ada di Instansi yang belum selesai memvalidkan data Penyelenggara Negara yang menjadi wajib laport pada Instansinya sehingga masih terdapat beberapa wajib laport yang belum memperoleh akses ke Aplikasi.

Pada Tahun 2019 akan ada Pemilihan Anggota Legislatif tingkat pusat dan daerah. Dimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 disebutkan bahwa ketika Calon Anggota Legislatif (Caleg) dinyatakan terpilih wajib menyerahkan tanda terima pelaporan LHKPN tujuh hari setelahnya. Untuk memudahkan penerimaan laporan dari Caleg 2019, KPK meminta agar penyampaian LHKPN dapat dimulai sejak awal Caleg dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap yaitu mulai pada bulan Oktober 2017. KPK akan bekerjasama dengan Perwakilan Partai di Daerah (DPW) untuk dalam rangka mensosialisasikan mengenai tatacara pelaporan LHKPN secara elektronik. KPK akan meminta data Caleg yang sudah masuk Daftar Calon Tetap (DCT) kepada KPU dan meminta Partai Politik melengkapi data tersebut dalam rangka pemberian *username* dan *password*

Saat ini jumlah Caleg yang sudah menyampaikan LHKPN dalam rangka Pemilu Legislatif Tahun 2019 sebanyak 204 yang terdiri dari 5 Calon Anggota

DPR, 108 Calon Anggota DPD dan 101 Calon Anggota DPRD. Mengingat jumlah Calon Anggota Legislatif yang masuk dalam DCT adalah sebanyak + 200.000, maka diharapkan untuk para Caleg segera melaporkan LHKPN saat ini.

Dalam menciptakan sistem anti korupsi yang efektif, KPK melalui Direktorat Penelitian dan Pengembangan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Pencegahan Korupsi melalui Kajian Manajemen Perkara di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Kerjasama pencegahan korupsi dilakukan KPK dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan melakukan review manajemen perkara di dua lembaga peradilan tersebut. Kerjasama kajian dilakukan dalam rangka: 1) Menilai efektivitas kegiatan manajemen perkara di MK serta MA dan peradilan di bawahnya; 2) Memberikan saran perbaikan pada sistem manajemen perkara untuk mencegah tindak pidana korupsi; 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada MA dan MK dengan melakukan upaya pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajian manajemen perkara di MA dilakukan sebagai bagian dari kerjasama MA, KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka penguatan Badan Pengawasan (Bawas) MA. Kegiatan dilakukan terhadap manajemen perkara pada PN dan PT. Setelah kegiatan ini dilakukan di beberapa PN dan PT yang mewakili Pulau Jawa dan Non Jawa, akan dihasilkan rekomendasi yang disusun secara bersama antara KPK, Bawas MA dan BPKP. Selanjutnya, Bawas MA menyampaikan rekomendasi dan meminta rencana aksi ke seluruh PN dan PT di Indonesia. Dalam rangka menjamin rencana aksi dilaksanakan oleh seluruh PN dan PT di Indonesia, BPKP Daerah akan ditugaskan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi tersebut. Hasil pemantauan BPKP Daerah menjadi materi bagi Bawas MA dalam melakukan program-program pencegahan korupsi dalam sistem manajemen perkara di tingkat PN dan PT. Sementara kajian manajemen perkara di MK dilakukan dalam bentuk pelaksanaan kajian yang dilakukan oleh KPK sendiri langsung dengan stakeholders di Mahkamah Konstitusi. Beberapa rekomendasi umum yang dihasilkan dari kajian manajemen perkara di MA dan MK adalah terkait dengan penegakan etik pada pelaksana peradilan (hakim, panitera dan pelaku peradilan lain); ketaatan terhadap SOP; pengelolaan gratifikasi; manajemen pengelolaan SDM; serta efektivitas dan efisiensi penanganan perkara melalui sistem elektronik. Rekomendasi lain yang lebih teknis juga disampaikan dalam rangka menciptakan sistem manajemen perkara yang anti korupsi.

2. Pencegahan Korupsi Sektor Kesehatan

- a. Mendorong Sistem Penanganan Kecurangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Munculnya program JKN telah merubah peta tren tindak pidana korupsi di sektor kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum tahun 2013, alat kesehatan, pembangunan infrastruktur fasilitas kesehatan dan obat merupakan *top three* objek yang paling banyak dikorupsi. Tetapi setelah adanya JKN pada periode 2014-2017, objek jaminan kesehatan merangkak naik menjadi *top three* menggantikan obat untuk objek yang paling banyak dikorupsi.

Kecurangan pada layanan kesehatan akibat program asuransi mengakibatkan kebocoran cukup tinggi, berkisar antara 5-10%². Potensi kecurangan JKN di fasilitas kesehatan yang terdeteksi beranjak naik dari sekitar 175 ribu klaim pada 2015 (dengan nilai Rp440 Miliar) menjadi lebih dari 1 juta klaim pada 2016³.

Meskipun telah terbit Permenkes No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan pada Program JKN, masih menjadi perdebatan dan lempar-lemparan siapa lembaga yang paling berwenang untuk melakukan penanganan kecurangan JKN ini. Ketidakjelasan terkait instansi mana yang berwenang untuk melaksanakan audit/ pemeriksaan untuk menentukan benar atau tidak telah terjadi kecurangan JKN ini berakibat pada belum adanya penerapan sanksi yang menjerakan bagi pelaku.

Dalam rangka mendukung keberlangsungan program JKN, permasalahan kecurangan ini perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi pembiaran yang dapat mengakibatkan moral hazard. KPK kemudian mendorong instansi terkait untuk mulai melakukan penanganan atas kecurangan JKN pada 2018. Atas inisiasi KPK, telah terbentuk tim bersama penanganan kecurangan JKN yang terdiri atas Kementerian Kesehatan, KPK dan BPJS Kesehatan. Pada tahap awal, tim ini bertugas menyusun pedoman penanganan kecurangan (pedoman pencegahan, deteksi dan penyelesaian), sosialisasi pedoman dan kemudian melaksanakan *piloting* penanganan kecurangan JKN. Sinergi tim bersama ini diharapkan dapat mendorong penguatan regulasi dan kelembagaan penanganan kecurangan JKN serta membangun kepedulian *stakeholder* JKN terhadap tindakan kecurangan sehingga kebocoran akibat kecurangan JKN dapat diminimalisasi.

- b. Mendorong Perbaikan Tata Kelola Obat dalam Sistem JKN (Rekomendasi kepada Kemkes, BPOM, LKPP)

Kajian KPK Tahun 2016 dan 2017 terkait tata kelola obat dalam sistem JKN, telah mendorong penggunaan FORNAS secara lebih luas dan perbaikan e-catalogue obat. Berdasarkan hasil pemantauan KPK 2016-2017, memperlihatkan bahwa FORNAS sudah cukup efektif untuk mendorong penggunaan obat yang rasional serta meminimalisasi adanya gratifikasi/*sponsorship* kepada dokter karena mampu meredam intervensi industri farmasi ke dokter serta meredam intervensi dokter kepada manajemen fasilitas kesehatan terkait pilihan obat. Selain FORNAS, kemunculan *ecatalogue* obat sejak 2013 juga

berperan penting dalam meminimalisasi pengadaan obat yang korup yang sebelumnya merupakan salah satu kasus korupsi sektor kesehatan yang banyak terjadi. *E-catalogue* obat saat ini telah mempermudah dan mempercepat fasilitas kesehatan dalam proses pengadaan. Kewajiban pembelanjaan obat melalui *e-catalogue* obat yang diatur oleh Kemenkes dan LKPP dapat pula menjadi 'tameng' untuk menghilangkan intervensi pengadaan oleh oknum tertentu (Kepala Daerah atau Pimpinan Satker/Faskes). Atas analisis pakar, dengan adanya FORNAS dan *e-catalogue* obat, menjadikan belanja obat di era JKN turun menjadi sekitar 20% dari total belanja kesehatan (yang semula 40%).

Rekomendasi KPK terkait FORNAS dan *e-catalogue* adalah Kementerian Kesehatan untuk mengupayakan keseluruhan FORNAS dapat ditayang pada *e-catalogue* obat serta menerbitkan aturan referensi harga jika obat FORNAS tidak dapat tayang. Aturan terkait kesesuaian FORNAS dalam Formularium Rumah Sakit/Daerah khususnya pada faskes milik pemerintah juga perlu diterbitkan untuk menjamin pengendalian mutu dan biaya dalam program JKN yang pada akhirnya juga bertujuan untuk mencegah korupsi di pengadaan obat di fasilitas kesehatan. Kepada LKPP, diminta untuk menyempurnakan aplikasi *e-catalogue*, membuka akses belanja untuk faskes swasta yang melayani pasien JKN serta mengimplementasikan sanksi kepada penyedia obat yang wanprestasi.

c. Mendorong Perbaikan Tata Kelola Alat Kesehatan (Rekomendasi kepada Kemenkes dan LKPP)

Saat ini KPK dalam proses penyelesaian kajian terkait tata kelola alat kesehatan. Berdasarkan hasil *field review* dan analisis KPK, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan oleh instansi terkait. **Pertama**, dengan banyaknya jenis dan varian alat kesehatan yang beredar maka Kemenkes perlu menyusun pedoman standar alkes di faskes dan pedoman pemilihan alkes (*health technology assessment* dan *need assessment*) sehingga dapat menghindari 'vendor driven' yang berpotensi mengakibatkan terjadinya korupsi. **Kedua**, untuk menjamin keamanan dan keselamatan pasien, perlu penguatan kelembagaan pengawasan alkes yang beredar. Saat ini Kemkes hanya mampu mengawasi 2% dari total alkes beredar dan 15% dari total sarana. Salah satu penyebab hal ini karena Kemkes belum punya unit pengawasan di daerah seperti Balai POM dalam mengawasi obat. **Ketiga**, LKPP perlu melakukan perbaikan dalam *e-catalogue* alkes. Meski *e-catalogue* alkes telah dimulai sejak 2015, baru 35% alkes beredar yang tayang di *e-catalogue* (pilihan faskes menjadi terbatas), belum standarnya nomenklatur dan klasifikasi alkes sehingga menyulitkan user dalam pembelian, tidak jelasnya referensi penetapan harga tayang sehingga menimbulkan keluhan di pebisnis dan berpotensi tidak dipenuhinya standar/kaidah penggunaan alkes yang baik dan aman.

3. Pencegahan Korupsi Sektor Energi/Migas melalui Pembangunan Sistem

a. SOT /

SOT (sistem Operasi Terpadu) diimplementasikan di SKK migas dalam rangka memastikan bahwa pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh K3S kepada negara melalui SKK Migas dapat dipastikan kebenaran dan keakuratannya.

b. Pembangkit Listrik Mini Hydro (PLTMH)

Sejak tahun 2016 KPK melakukan pengkajian dan pembangunan sistem dalam rangka implementasi peningkatan bauran energi baru terbarukan dalam pembangkitan listrik di Indonesia. Saran/sistem yang diberikan adalah perlunya pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hidro berdasarkan basis peta potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kesisteman PLN (*site Specific*).

c. PLTS (Pembangkit Listrik Energi Surya)

Pada tahun 2017 KPK melakukan Studi implementasi Energi Surya di India, atas keberhasilan India, telah dilakukan analisis gap yang ada di Indonesia dan disarankan kepada ESDM dan PLN untuk pembenahan sistem mulai tahap perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan program, pembiayaan dan sebagainya.

d. Pembangunan NDR (National Data Repository) sektor migas

Permasalahan mendasar tata kelola migas nasional adalah masih minimnya kualitas data Subsurface yang berdampak pada berbagai permasalahan selama ini, yaitu rendahnya minat investor untuk lelang wilayah kerja, penurunan produksi wilayah kerja yang diserahkan kepada Pertamina dan kegiatan EOR (*enhanced Oil recovery*) yang stagnan dan jalan ditempat. Untuk hal ini KPK menyarankan kepada Kementerian ESDM untuk membangun NDR dengan prinsip-prinsip : Pembiayaan oleh negara, tidak ada tumpang tindih kelembagaan, data governance yang akuntabel, tidak ada *vendor lock* (tidak menggunakan teknologi yang *proprietary*), serta menggunakan standar dan arsitektur terbuka untuk teknologi informasinya.

4. Pencegahan Korupsi di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pengembangan Sistem Informasi Perizinan

Untuk perbaikan tatakelola perizinan perkebunan kepala sawit, KPK mendorong pengembangan sistem informasi perizinan perkebunan sebagai instrument akuntabilitas publik dan pengendalian terhadap usaha Perkebunan yang terintegrasi meliputi budidaya, industri dan perdagangan. Pada tanggal 24 Juli 2018, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian telah meluncurkan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN). SIPERIBUN berfungsi untuk integrasi seluruh data perizinan usaha perkebunan secara nasional, instrumen pengendalian perizinan

usaha perkebunan serta fasilitas koordinasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Pengembangan SIPERIBUN terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1. Tahap 1 (2017)

Pengembangan fungsi pertama, yaitu integrasi data perizinan usaha perkebunan di skala nasional. Hasil yang telah tercapai adalah:

- Sistem SIPERIBUN menyimpan data secara sistematis dan mampu menyajikan data-data strategis yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan.
- Uji coba SIPERIBUN telah dilaksanakan dengan memasukkan informasi dan dokumen perizinan usaha perkebunan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan.

2. Tahap 2 (2018)

Fungsi kedua SIPERIBUN saat ini berada dalam tahap pengembangan. Koordinasi dan supervisi terhadap pemerintah daerah dan pelaku usaha akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal untuk pemanfaatan SIPERIBUN, serta melengkapi informasi dan dokumen dalam SIPERIBUN. Pada tahun 2018, rencana daerah prioritas yang datanya akan diintegrasikan ke dalam SIPERIBUN adalah Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

3. Tahap 3 (2019)

Fungsi ketiga SIPERIBUN akan dikembangkan dan diintegrasikan dalam satu Sistem Informasi Perkebunan (SISBUN). Direktorat Jenderal Perkebunan akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk membangun koneksi SIPERIBUN dengan sistem informasi terkait lainnya. Koordinasi dan supervisi pemerintah daerah dan pelaku usaha akan dilanjutkan dan pelengkapan informasi dan dokumen akan terus diimplementasikan di daerah lain.

5. Pencegahan Korupsi di Sektor Minerba

Hasil kajian KPK terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sejak tahun 2011, menemukan adanya sejumlah permasalahan dalam proses implementasi UU Minerba. Setidaknya terdapat sepuluh permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara.⁷ Salah satu permasalahan tersebut adalah pengelolaan sistem data dan informasi sektor Minerba. Data yang ada belum dikelola secara terintegrasi dan belum bisa dimanfaatkan untuk monitoring kegiatan pertambangan secara real time. Selain itu, dengan adanya sistem diharapkan data minerba yang diperoleh lebih akurat, real-time dan mampu menjadi acuan bagi semua stakeholder, baik pusat maupun Daerah terutama dalam rangka menyusun kebijakan minerba secara nasional. Atas permasalahan tersebut, KPK mendorong Kemen. ESDM dalam hal ini Ditjen Minerba untuk mengembangkan sistem data dan informasi terintegrasi. Pada tahun 2016, dalam acara Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016, Kemen.ESDM menampilkan sistem atau aplikasi Minerba *One Map Indonesia* (MOMI). Momi ialah sistem informasi geografis wilayah

Pertambahan berbasis web. Sejumlah data yang diinput dalam MOMI antara lain Data peta WP dan WIUP (KK, PKP2B dan IUP/IPR) dari Ditjen Minerba; Data peta formasi geologi dari badan Geologi; Data peta Lokasi Smelter dari Ditjen Minerba; dan sejumlah data lainnya. Selain MOMI, Ditjen Minerba juga mengembangkan Minerba *One Data Indonesia* (MODI). Pada tanggal 31 Mei 2017, Kemen ESDM meluncurkan sistem informasi berbasis web. Sistem ini diharapkan mampu untuk menampilkan data dan informasi yang lebih *capable* dibandingkan dengan sistem atau aplikasi sebelumnya, seperti MOMI. Data yang disajikan merupakan peta tematik sektor ESDM secara online (webGIS) yang dapat diakses pada alamat <https://geoportal.esdm.go.id> Sistem informasi ESDM One Map Indonesia atau Geoportal ini merupakan salah satu perwujudan dari kegiatan koordinasi dan supervisi (Korsup) baik minerba maupun energi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemen. ESDM dalam aspek pengembangan sistem data dan informasi yang terintergasi. ESDM One Map Indonesia memuat sejumlah data dan informasi di sektor energi. Informasi tersebut antara lain ialah mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Wilayah Kerja Panas Bumi, Wilayah Kerja Migas, Potensi Batubara, Potensi Mineral Logam dan sejumlah data atau informasi lainnya.

Capaian rata-rata kegiatan korsup terhadap 34 provinsi (total 542 pemda) sampai dengan adalah 32,31%. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, terutama di daerah-daerah, di antaranya:

1. Belum ada sinergitas antar instansi yang terkait, sehingga tindak lanjut renaksi terhambat.
2. Tingkat respon dan pemahaman masing-masing pemerintah daerah terhadap renaksi berbeda-beda.
3. Hubungan yang kurang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif di daerah.
4. Perilaku yang cenderung formalitas tidak hanya dilakukan oleh Kepala Daerah. Termasuk juga oleh aparat di bawah Kepala Daerah.
5. Terbatasnya anggaran di daerah untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi berbasis elektronik dan pelatihan sumber daya manusia.
6. Kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi kompetensinya maupun kuantitasnya. Khususnya untuk tenaga auditor inspektorat dan tenaga teknis komputer.
7. Belum adanya dukungan infrastruktur (jaringan listrik dan atau internet) yang memadai di beberapa daerah terpencil untuk menerapkan sistem berbasis teknologi. Kerja sama antar instansi terkait peningkatan tata kelola dan sistem pencegahan korupsi pada area-area rawan korupsi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD

Kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan atau pihak lainnya dalam program pencegahan korupsi, antara lain:

- a. Telah dilakukan FGD tentang integrasi dan sinergi aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, BPKP, BPPT, Bappenas, Kementerian Keuangan dan sejumlah Pemerintah Daerah.
- b. Terkait pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk menggunakan aplikasi *e-planning*. Namun tidak disertai dengan petunjuk teknis tentang bagaimana implementasi di lapangan. Sehingga masing-masing Pemda memiliki penafsiran sendiri-sendiri dalam implementasinya.
- c. Saat ini aplikasi perencanaan dan penganggaran yang banyak digunakan oleh Pemda dikembangkan oleh BPKP, BPPT, Kemendagri, pihak ketiga lainnya, dan Pemda bangun aplikasi sendiri. Beragamnya aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk berbagai keperluan, namun tidak terintegrasi antara satu dengan yang lain, sehingga sumber daya di daerah tersita sebagian besar waktunya untuk memenuhi permintaan pelaporan dari Pusat dan input ke dalam sistem aplikasi yang berbeda-beda, meskipun sebagian besar informasi yang diminta relatif sama dan pemenuhannya dilakukan secara manual.
- d. Penyebab beragam dan tidak terintegrasinya berbagai aplikasi pengelolaan keuangan daerah diantaranya karena:
 - 1) Pengembangan aplikasi dibidang pengelolaan keuangan daerah belum ditentukan oleh Pemerintah Pusat pengampunya (penanggung jawab terkait standarisasi, pengembangan sistem, pemeliharaan, dan lain lain).
 - 2) Masih adanya ego sektoral dalam pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut. e. Kementerian/Lembaga pusat yang memiliki aplikasi pengelolaan keuangan daerah, belum memiliki SDM dan infrastruktur yang memadai dalam pengembangan dan pemeliharaannya.
- f. Akan dilakukan Pertemuan para pengambil keputusan di Kementerian dan Lembaga untuk menyepakati kebijakan nasional tentang aplikasi pengelolaan keuangan Negara (pusat dan daerah). Sehingga terbangun interoperabilitas aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Terkait kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan sektor PBJ, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Koordinasi aksi pencegahan dengan LKPP dalam kegiatan *pilot project* implementasi e-katalog lokal di 10 pemerintah provinsi dan pemerintah kota besar,
- b. Sosialisasi, pendampingan, dan *assessment* tingkat kematangan ULP, kemandirian kelembagaan ULP.
- c. Mendorong pengumuman RUP tepat waktu ke dalam SIRUP LKPP dan integrasinya dengan *e-budgeting*, serta penerapan konsolidasi pengadaan.
- d. Mendorong pemenuhan 17 standar LPSE.

- e. Meningkatkan pemahaman APIP terhadap pengadaan barang dan jasa melalui *workshop* APIP dengan narasumber dari LKPP.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi PTSP di daerah khususnya terkait penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS, antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi yang baik antara Kemenko Perekonomian (selaku pengampu OSS) dengan BKPM (selaku PTSP nasional dan pelaksana OSS selanjutnya) saat implementasi OSS.
- b. Belum adanya *timeline* yang jelas mengenai tahapan implementasi perizinan berusaha melalui OSS (dalam PP24/2018 tidak ada aturan peralihan yang mengatur secara jelas) sehingga daerah tidak memiliki gambaran utuh tentang penyelenggaraan perizinan melalui OSS.
- c. Belum seluruh K/L menerbitkan NSPK sektor yang akan dijadikan acuan bagi daerah untuk melakukan revisi Perkada tentang SOP perizinan berusaha.
- d. Belum stabilnya sistem OSS, sehingga pemohon dan DPMPTSP daerah kesulitan untuk mengakses OSS. Rekomendasi untuk percepatan implementasi OSS, antara lain:
 - Kemenko Perekonomian bersama BPKM segera mengeluarkan pedoman tentang tahapan implementasi OSS, sebagai panduan bagi K/L/D dalam mempersiapkan implementasi OSS di pusat dan di daerah.
 - Kemenko Perekonomian menugaskan Kemenkominfo melakukan “audit sistem” penyebab tidak stabilnya sistem OSS, kemudian mencari solusi agar OSS berjalan dengan stabil dan baik.
 - Melakukan percepatan pelaksanaan *workshop* aplikasi SiCantik Cloud (yang menjadi penghubung antara aplikasi perizinan daerah dengan OSS. Data per 31 Agustus 2018, yang sudah melaksanakan WS adalah 126 Pemerintah Daerah).

4. Dana Desa

- a. Rapat Koordinasi Pengawasan Dana Desa pada 22 Januari 2018 bertempat di Gedung KPK, dengan peserta rapat Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT.
- b. Rapat Koordinasi pada tanggal 7 Februari 2018 dalam rangka pembahasan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, dengan peserta rapat dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- c. Rapat Koordinasi pada tanggal 16 Juli 2018, terkait pembahasan percepatan pemerintah pusat dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan peserta rapat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT.

- d. Rapat Koordinasi pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan pembahasan lanjutan percepatan pemerintah pusat dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan peserta rapat dari Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi II Kantor Staf Presiden RI, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

5. Manajemen ASN

Koordinasi dan Supervisi dalam bidang Manajemen ASN antara lain:

- a. Pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai di seluruh Pemda sebagaimana amanat Permenpan No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Perka BKN No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Penegakan sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap ASN yang telah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai PP No. 32 Tahun 1979 dan juga UU No. 5 tahun 2014.
- c. Beberapa pihak yang dilibatkan dalam kegiatan koordinasi yaitu: KemenPANRB, Kemendagri, Kemenkumham, Badan Kepegawaian Nasional, dan Komisi Aparatur Sistem Negara (KASN). Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa seluruh Pemda dapat menerapkan TPP secara adil sesuai dengan kelas jabatan, kinerja pegawai dan kemampuan keuangan daerah, selain itu penerapan sanksi yang tegas kepada ASN sehingga terjadi peningkatan profesionalisme SDM dan peningkatan pelayanan publik, serta ASN yang bebas dari korupsi. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini, antara lain:
 - Kurangnya sosialisasi dan pendampingan pada sejumlah daerah sehingga mengakibatkan belum dipahaminya perihal metode serta pedoman evaluasi jabatan yang berlaku di lingkungan birokrasi.
 - Di sejumlah daerah banyak istilah-istilah yang tidak sesuai dengan nomenklatur perihal TPP itu sendiri.
 - Untuk penerapan sanksi ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya komitmen Kepala Daerah dikarenakan:
 - 1) Faktor kemanusiaan: Pelaku sudah bekerja lama dan memasuki masa pensiun.
 - 2) Faktor psikologis: Pelaku adalah saudara/orang dekat Kepala Daerah.

6. Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD)

Koordinasi dan Supervisi dalam bidang OPD antara lain, KPK mendorong:

- a. Pendataan data wajib pajak dan kepatuhannya.
- b. Penagihan kewajiban penunggak pajak.
- c. Penghentian layanan publik bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pajak pusat melalui fungsi *trigger* ke Ditjen Pajak dalam pelaksanaan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) dan pajak daerah melalui *tax clearance* antara badan pajak daerah dengan PTSP dimana PTSP tidak memberikan layanan publik bagi WP penunggak sampai kewajibannya dipenuhi.
- d. Selain itu, KPK juga mendorong BPHTB *clearance* melalui koneksi BPN dengan badan pajak daerah dimana BPN diminta untuk tidak memberikan layanan BPHTB sebelum kewajiban pajak BPHTB disetorkan ke Bank Persepsi Daerah.

Guna mendukung upaya pencegahan korupsi di dunia usaha, KPK bersama KADIN melaksanakan berbagai kegiatan:

- a. penyusunan Pedoman Sistem Pencegahan Korupsi yang memadai berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, ISO 370001
- b. pembentukan Komite Advokasi Daerah di berbagai provinsi untuk memfasilitasi dialog antara pelaku usaha dan pemerintah
- c. sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, ISO 370001 Sedangkan program Politik Berintegritas dilakukan untuk memperkuat sistem integritas partai politik. Dalam mendukung terbentuknya Partai Politik yang berintegritas di Indonesia, KPK melakukan seangkaian kegiatan kerjasama teknis dalam area:
 1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan partai,
Kegiatan ini dimulai dengan usulan KPK untuk meningkatkan bantuan pemerintah kepada partai politik dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1,000 hingga Rp 10,000 per suara)
 2. Implementasi kode etik melalui pembangunan kode etik, pembentukan Mahkamah Etik atau sejenisnya,
 3. Kaderisasi Partai yang terbuka, KPK berpartisipasi dalam Sekolah Kader Partai untuk calon legislator dan calon kepala daerah.
 4. Rekrutmen kader yang berintegritas.
KPK memfasilitasi *Training for Trainers (ToT)* untuk seluruh DPD provinsi agar dapat melakukan pelatihan untuk kader pemula terutama yang akan bergabung dengan Organisasi Sayap Partai. Termasuk juga penyediaan fasilitator dan materi pelatihan untuk sekolah calon kader pemula.

Sumber Daya Manusia KPK dikelola dan diorganisasi melalui fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang **berbasis kompetensi** dan **kinerja** guna mendukung pencapaian tujuan KPK. Sistem manajemen SDM KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 103 Tahun 2012 dan PP Nomor 14 Tahun 2017.

Di dalam PP tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pegawai KPK (data per 1 Agustus 2018, tidak termasuk Pimpinan & Penasihat) yaitu:

- a. Pegawai Tetap (jumlah saat ini adalah 1035 orang)
- b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan/PNYD (jumlah saat ini adalah 221 orang)
- c. Pegawai Tidak Tetap (jumlah saat ini adalah 305 orang)

Terkait peningkatan kinerja, profesionalisme SDM dan pengelolaan serta pembinaan SDM KPK, dilakukan dengan menjalankan fungsi-fungsi yaitu:

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan Sumber Daya Manusia dilakukan mengacu pada arah kebijakan dan strategi komisi sesuai dengan roadmap dan renstra Komisi Pemberantasan Korupsi. Penentuan formasi dan perhitungan kebutuhan pegawai untuk semua level, yaitu struktural, spesialis dan administrasi dilakukan melalui Analisa Beban Kerja (ABK) dan mengacu pada anggaran komisi yang sudah ditetapkan.

2. Rekrutmen dan Seleksi

Rekrutmen dan seleksi pegawai merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mendapatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan Komisi. Rekrutmen dan seleksi pegawai dilakukan secara terbuka dan transparan berdasarkan kompetensi dan persyaratan lainnya sesuai dengan kebutuhan Komisi yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK. Dalam pelaksanaan seleksi bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pihak independen untuk melakukan *asesmen center* berbasis kompetensi dengan mengedepankan kualitas hasil akhir daripada kuantitas pegawai yang diterima. Proses rekrutmen dan seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan di KPK, saat ini sedang dilakukan asesmen untuk *talent pool* dan ada pula yang sudah memasuki tahap akhir yaitu wawancara dan menunggu Keputusan Pimpinan untuk ditetapkan.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai mengacu pada hasil *Traning Need Analysis* (TNA) pegawai yang dimasukkan ke dalam *Calender of Training* (COT) Pendidikan dan pelatihan terdiri atas pendidikan dan pelatihan dasar dan pendidikan teknis unit kerja (penyelidikan, penyidikan, pelacakan asset, pengelolaan barang bukti, audit, pelatihan pendukung seperti keuangan, kinerja, kepegawaian, perkantoran dan lain-lain).

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia selain dengan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan mekanisme mutasi (Rotasi, Promosi dan demosi). Salah satu kebijakan di bidang SDM dalam melakukan pengembangan SDM agar sesuai dengan kebutuhan organisasi, yaitu melalui program alih tugas, untuk pengisian jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong, baik struktural maupun spesialis. Khusus bagi pegawai-pegawai yang berprestasi dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan maka akan dimasukkan ke dalam Talent Pool yang bertujuan untuk mempersiapkan pegawai-pegawai tersebut menjadi suksesor. Untuk melengkapi pengembangan sumber daya manusia khususnya untuk

kompetensi kepemimpinan, pegawai-pegawai yang sudah memenuhi kriteria tertentu yang sudah ditetapkan akan diberikan *Leadership Development Program* (LDP). Dengan melihat kebutuhan organisasi yang ada, pada tanggal 24 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mutasi di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan KPK melakukan rotasi jabatan di tingkat pejabat struktural.

5. Manajemen Kinerja

Dilakukan dengan mengelola kinerja organisasi dan kinerja pegawai (individu) berdasarkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan dibantu *tools*, baik untuk kinerja organisasi maupun kinerja pegawai (individu). Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi dan pegawai dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter yang terukur (menggunakan *key performance indicator*/KPI) yang diaktualkan dalam bentuk kontrak kinerja setiap tahunnya mulai level organisasi sampai kepada level individu. Mulai tahun 2018 penilaian kinerja individu dilakukan dengan mekanisme penilaian kinerja berbasis 360 derajat. Untuk memastikan kinerja pegawai selalu terjaga dengan baik, maka setiap bulan akan dilakukan evaluasi berjenjang terhadap capaian kinerja mulai dari level individu sampai level organisasi. Hasil penilaian kinerja pegawai menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai dan kompensasi pegawai.

6. Kompensasi

Kompensasi yang diberikan kepada pegawai merupakan penghargaan KPK atas kontribusi positif dan/atau jasa pegawai, terdiri dari gaji, tunjangan dan insentif berdasarkan prestasi kerja, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses kompensasinya menganut azas *single salary* yang perhitungannya melalui mekanisme evaluasi jabatan dengan metode *Hay Point System* yang banyak dipakai organisasi-organisasi lain yang sudah berskala nasional dan internasional. Yang perlu ditekankan, bahwa pajak penghasilan atas kompensasi ditanggung oleh masing-masing pegawai.

7. Hubungan Kepegawaian

Bahwa untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggung jawab antar pegawai dan antara pegawai dengan Komisi, maka pegawai dapat membentuk wadah pegawai dan KPK dapat pula membentuk Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP). Wadah pegawai dibentuk guna menampung dan menyampaikan aspirasi kepada Pimpinan Komisi. DPP dibentuk oleh Komisi untuk memberikan rekomendasi kepada Pimpinan KPK yang berkaitan dengan hubungan Kepegawaian KPK.

8. Pemberhentian dan pemutusan hubungan Kerja

Pemberhentian pegawai dilakukan oleh Pimpinan KPK berdasarkan Peraturan KPK apabila pegawai memasuki batas usia pensiun atau karena sebab lain (meninggal dunia, atas permintaan sendiri, pelanggaran disiplin dan kode etik atau tuntutan organisasi). Pegawai yang diberhentikan sebagai pegawai KPK, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-

undangan. Untuk turn over pegawai < 5%, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi juga menerapkan *zero tolerance* dalam konteks penegakan kode etik.

9. Audit sumber daya manusia.

Tujuan dilakukannya audit SDM adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem manajemen sumber daya manusia KPK. Audit SDM dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal KPK. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal sedangkan untuk pihak eksternal dilakukan oleh MSI. Terkait dengan tata kelola pengendalian internal KPK, beberapa hal yang dilakukan Direktorat Pengawasan Internal antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Berkelanjutan

- 1) Pengembangan *Continuous Audit* dan *Continuous Monitoring* sebagai alat "*early warning system*" untuk mendeteksi kejadian anomali atas kegiatan operasional sehingga segera dapat dilakukan tindakan koreksi;
- 2) Perbaikan tata kelola dan peningkatan kapabilitas pengawasan sesuai dengan roadmap *Internal Audit Capability Model (IACM)*;
- 3) Inisiator pengembangan dan penerapan *Enterprise Risk Management*;
- 4) Monitoring tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal.

2. Kegiatan Pemeriksaan Kinerja

- 1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Pegawai, Penasihat dan Pimpinan
- 2) Pengelolaan atas pelaporan Gratifikasi internal
- 3) Koordinasi dengan aparat penegak hukum lain terkait dengan penyalahgunaan nama lembaga, Pegawai, Penasihat dan Pimpinan

3. Kegiatan Pemeriksaan Etika Profesi

- 1) Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja
- 2) Reviu Kinerja tiap Kedeputian dan Sekretariat Jenderal;
- 3) Reviu atas kegiatan *Lawfull Interception*
- 4) Reviu Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- 5) Eksaminasi perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh KPK.

4. Kegiatan Pemeriksaan Keuangan

- 1) Reviu Laporan Keuangan per Semester
- 2) Reviu Rencana Kerja Anggaran
- 3) Reviu Penyerapan Anggaran per Triwulan
- 4) Pemeriksaan Tujuan Tertentu Lingkup Keuangan

Dalam penerapan pengendalian internal di KPK, Direktorat Pengawasan Internal telah didukung dengan Teknologi Sistem Informasi, antara lain:

1. Aplikasi Manajemen Audit: Pentana *Audit Work System (PAWS)*
Aplikasi ini kami gunakan untuk memantau proses pelaksanaan tugas pada Dit. Pengawasan Internal dan dapat dijadikan database atas seluruh kertas Kerja audit/reviu yang telah dilaksanakan.
2. Aplikasi Pengelolaan Data

- a. Interactive Data Analysis Software (IDEA)
 - b. Audit Command Language (ACL)
Dengan aplikasi ini, kami didukung dalam metode sampling yang dapat diandalkan
3. Sistem Pengaduan Internal: Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Pelaporan Internal KPK (Simpatik) Aplikasi ini kami bangun untuk mendukung kami dalam menjalankan proses *whistleblowing sytem* internal yang dapat dipercaya kerahasiaan dan dapat diandalkan bukti pendukungnya. Saat ini, aplikasi ini belum optimal digunakan dan kami masih mengandalkan KPK *whistleblowing system* yang dikelola oleh Dit. Pengaduan Masyarakat. KPK membangun sistem kerja yang menjadikan pegawai KPK untuk saling mengawasi satu sama lain untuk terus menjaga integritas lembaga. Sejak Januari 2011 sampai dengan Agustus 2018 pengaduan pelanggaran yang diterima dan telah ditindaklanjuti Banyak diantara pelanggaran di atas yang mungkin tidak dijadikan pelanggaran pada instansi lain, hal ini dikarenakan kami menganut **Zero Tolerance** yaitu dengan menindaklanjuti seluruh pengaduan – pengaduan yang masuk ke Direktorat Pengawasan Internal.
4. Dashboard *Continuous Monitoring* dan *Continuous Audit* (CMCA): Sistem Informasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pengawasan di KPK Pengendalian internal selama ini dijalani di KPK dilakukan dengan 3 lapisan pengendalian (*3 lines of defences*), yaitu:
- a. Pengendalian dari Manajemen: Pengawasan atasan kepada bawahan, kami menggunakan anggaran, target kinerja, SOP dan peraturan – peraturan komisi untuk menjadi acuan Kerja pada tiap unit
 - b. Pengendalian dari manajemen risiko: KPK terus mengembangkan mitigasi atas risiko dan pemantauan atas tindak lanjut perbaikan system dari hasil temuan Dit. Pengawasan Internal ataupun pihak ketiga
 - c. Pengendalian dari Dit. Pengawasan Internal: Dari kedua hal diatas, layer paling akhir adalah pengendalian dari kami untuk menilai lebih lanjut keefisienan, keefektifan ataupun perlunya investigasi atas masalah pelanggaran yang mungkin terjadi. Terkait dengan Sistem Manajemen SDM, maka pengendalian yang telah kami lakukan adalah
 - Kami telah melengkapi dan terus melakukan pengkinian Peraturan Komisi atas setiap pilar Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia begitu juga dengan Standar Operasi Prosedur masing – masing kegiatan terkait;
 - Didalam peraturan kode etik dan perilaku kami, selain Integritas, kami memasukkan nilai-nilai keadilan dan profesionalisme yang rentan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia;
 - Dalam pembangunan infrastruktur yang jelas terlihat dalam system IT di KPK, kami mengoptimalkan pengendalian sistem manajemen SDM dengan dukungan HRIS sehingga transparansi penggajian, pertanggungjawaban atas pekerjaan berupa *timesheet*, dan peningkatan kompetensi berupa kursus dan sertifikasi yang telah didapatkan dapat dilihat dalam HRIS. Hal ini kami dapat gunakan untuk Pengembangan pegawai kedepan;

- KPK didukung aplikasi keuangan untuk menilai setiap penggunaan uang (realisasi) dan anggaran sehingga unit Kerja dapat terus memantau realisasi kegiatan dan kegiatan/program Kerja apa yang belum dilakukan;
- Dit. Pengawasan Internal juga setiap tahun secara berkala melakukan reviu atas keterkaitan program Kerja dengan rencana strategis KPK dalam Reviu Keuangan dan Anggaran, agar setiap program Kerja yang diusulkan diharapkan dapat langsung mendorong target kinerja KPK secara Lembaga.

Proses penyempurnaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) tahun 2012 telah selesai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada tanggal 20 Juli 2018. Stranas PK tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan berbagai upaya pencegahan korupsi serta mempercepat upaya anti korupsi di Indonesia menjadi lebih terukur, terfokus, berorientasi pada dampak dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penguatan dan sinergi juga dibutuhkan untuk memastikan upaya Anti Korupsi menyasar pada dampak (*outcome*) dan terukur, serta untuk mendorong peningkatan skor CPI Indonesia yang ditargetkan pada angka 45 di tahun 2019. Stranas PK akan menjadi arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) fokus Stranas PK, yaitu (1) perizinan dan tata niaga, (2) keuangan negara, dan (3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Sejak ditandatanganinya Perpres 54 Tahun 2018 pada tanggal 20 Juli 2018, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, yang kesemuanya dalam kerangka persiapan, adalah:

1. *Kick-off meeting* Tim Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 1 Agustus 2018 yang terdiri dari KPK, Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kemendagri, dan KemenPANRB.
2. Konferensi Pers Timnas PK tanggal 15 Agustus 2018 yang disampaikan oleh Ketua KPK, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPN/Bappenas. Konpers ini dilakukan dalam rangka publikasi Stranas PK kepada masyarakat secara luas.
3. Sampai dengan saat ini, Timnas PK masih memproses penyusunan Aksi Pencegahan Korupsi yang diharapkan selesai pada tanggal 20 Oktober 2018.
4. Pada tanggal 28, 29, dan 31 Agustus 2018 telah dilakukan sosialisasi dan FGD dalam rangka pembahasan draft Aksi PK dengan Kementerian, Lembaga, CSO, dan Asosiasi Pemerintah Daerah. Perpres Nomor 54 Tahun 2018 disusun sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi tanpa mengurangi kewenangan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga diharapkan dapat berdampak luas bagi kehidupan publik. Perpres Stranas PK semakin mengukuhkan peran KPK dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi yang melibatkan kementerian dan lembaga

pemerintahan lainnya seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kantor Staf Presiden.

Pada bidang pencegahan, koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK melalui perbaikan tata kelola pemerintahan sedangkan di bidang penindakannya, koordinasi dan supervisi di antaranya dilakukan melalui penguatan kelembagaan Aparat Penegak Hukum. Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan KPK telah melakukan langkah-langkah penguatan Kejaksaan dan Kepolisian melalui kegiatan koordinasi dan supervisi, antara lain :

1. Mendorong APH dalam penyelesaian kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan KPK dengan Kejaksaan dan Polri yakni melalui tugas Koordinasi dan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan MOU antara KPK – Kejaksaan – Polri sejak tahun 2002 yang terakhir MOU tersebut ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2017.

Pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh Unit Koordinasi Supervisi berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 44 dan Pasal 50 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tugas koordinasi dengan Kejaksaan dan Polri terkait penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam periode Januari – September tahun 2018 yakni sebanyak 229 kegiatan

Tugas supervisi dengan Kejaksaan dan Polri terkait penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam periode Januari – September tahun 2018 yakni sebanyak 199 perkara.

Adapun kegiatan koordinasi dan supervisi KPK terhadap penyidikan, penuntutan dan eksekusi yang dilaksanakan oleh APH, yaitu :

- a. Pemberitahuan penyidikan yang disampaikan oleh APH kepada KPK;
- b. Hasil pemetaan kendala penyidikan, penuntutan atau eksekusi yang tergambar dalam gelar perkara bersama antara Unit Koorsup Penindakan KPK dan APH;
- c. Pelimpahan KPK kepada APH (Kejaksaan atau Kepolisian);
- d. Permintaan APH (Kejaksaan dan atau Kepolisian).

Bentuk kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh APH antara lain:

- a. Gelar perkara bersama;
- b. Tukar menukar informasi;
- c. Fasilitasi ahli;

3. Beberapa hal tambahan penjelasan yang disampaikan oleh Pimpinan KPK, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa indeks persepsi korupsi yang nilainya semakin meningkat hingga hari ini. Selanjutnya adalah pelaksanaan amanat UU KPK tentang LHKPN, Gratifikasi, Dikyanmas serta Penelitian dan Pengembangan. Dan terakhir implementasi strategi nasional pencegahan korupsi bersama Kemendagri, Bappenas, KSP, dan KemenPANRB.
- Terkait dengan pencegahan yang diutamakan adalah Indeks Persepsi Korupsi. Indonesia dinilai oleh 9 lembaga. Indonesia untuk ranking dunia belum baik, bahkan mencapai rata-rata saja belum. Bahkan di level Asia Indonesia belum mencapai rata-rata. Ada beberapa Negara Asean yang masih di atas Indonesia yaitu Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.
- KPK melaksanakan UU yaitu pengumpulan LHKPN, melakukan penilaian gratifikasi, pendididkan pelayanan masyarakat, penelitian dan pengembangan.
- Terkait MSDM dan pengendalian internal, KPK akan terus-menerus mengembangkan system MSDM yang berbasis kinerja yang berlandaskan pada Perkom No. 3/ 2018, PP 103/2012, dan PP 14/2017. KPK juga akan mengembangkan pegawai KPK yang akan membantu mendampingi di birokrasi maupun BUMN. Komposisi pegawai KPK adalah 1.035 pegawai tetap, 221 pegawai tidak tetap dan 305 PNS yang dipekerjakan.
- Terkait dengan pengendalian internal KPK, tugas utamanya adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan etika profesi, dan pengembangan berkelanjutan.
- Terkait dengan system SDM KPK, KPK terus melakukan penyempurnaan secara terus-menerus, dengan berbasis pada kinerja.
- Jumlah pegawai KPK ada : 4 eselon I, 3 tim penasehat, 12 eselon II, 18 eselon III, dan ada beberapa jabatan yang kosong dan akan diisi dalam waktu dekat.
- Terkait kerjasama dan koordinasi dengan APH lainnya, KPK melakukan sinergitas antara strategi nasional pemberantasan korupsi dengan strategi nasional KPK. Selanjutnya memperkuat kejaksaan dan kepolisian melalui koordinasi dan supervisi. Selanjutnya melakukan penerapan sistem pelaporan perkara secara online (SPDP online) yang telah diuji cobakan di level Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur.
- Berikutnya dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas APH bagi penyidik polri, penyidik da JPU di Kejaksaan, auditor BPKP dan auditor BPK.
- KPK melakukan kolaborasi pencegahan dan penindakan dalam upaya pemberantasan TPK melalui monitorin pelayanan publik, LHKPN, gratifikasi dan pendidikan anti korupsi. Terkait dengan pencegahan tipikor contohnya terhadap pengadaan Barjas di Lapas Sukamiskin
- Terkait strategi pencegahan dan penindakan dengan memaksimalkan APIP, KPK melakukan penguatan APIP dari aspek kelembagaan, anggaran, SDM dan reformasi birokrasi.
- Penguatan APIP terkait dengan reformasi birokrasi. APIP diharapkan lebih independen, diharapkan sedikitnya sebanyak 46.000 orang tenaga APIP daerah (saat ini baru terisi 16.000).
- Upaya pencegahan korupsi di sektor swasta KPK merujuk pada UU 7 tahun 2006 tentang UNCAC. Apabila Komisi III berkenan, KPK siap mempersiapkan RUU perubahannya untuk dibuat menjadi undang-undang.
- Terkait dengan pemberitaan di Majalah Tempo, saya sampaikan itu kesalahan KPK. Ini menjadi perhatian Pimpinan KPK untuk diperbaiki

kedepannya. KPK telah menginstruksikan kepada Deputi Penindakan agar mengawasi ada potensi-potensi bocornya informasi penyidikan dan penyidikan agar tidak keluar. Implikasinya KPK akan me-review PP yang mengatur mengenai hal ini

- Terkait dengan system MSDM yang masa waktunya sangat terbatas, kami akan melakukan review terkait PP nya
- Terkait kenaikan grade dan gaji kami telah melakukan evaluasi dengan melakukan program evaluasi 360, dimana seseorang dinilai oleh rekan sejawat, pimpinan dan bawahannya. Sayangnya kenaikan gaji hanya ada di level pegawai dan tidak di pimpinan
- Terkait dengan rotasi jabatan pegawai sebelumnya belum ada, makanya kami mendorong diterbitkannya aturan main rotasi ini
- KPK akan melakukan pelatihan terhadap kementerian/lembaga, pemda, dan pegawai KPK yang dilakukan di gedung lama KPK. Bahkan juga untuk pelatihan internasional karena beberapa Negara ingin belajar mengenai system penanganan korupsi oleh KPK.
- Terkait masukan dari KPK ke pemerintah, masukan dari KPK adalah terkait dengan kinerja inspektorat.
- Salah satu masukan KPK ke pemerintah adalah terkait pembiayaan parpol
- KPK juga sedang melakukan kajian dengan LIPI terkait dengan system politik yang terbaik bagi Indonesia
- Banyak kasus yang antri yang belum selesai karena salah satunya adalah dengan metode dan hasil penghitungan kerugian Negara.

4. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Ketua KPK beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang KPK, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. KOMISI III DPR RI mendukung Program Pencegahan Korupsi KPK untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), melaksanakan Sistem Pencegahan Korupsi sesuai amanat Undang-Undang, serta mengimplementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bersama Pihak-Pihak terkait.
2. KOMISI III DPR RI meminta KPK meningkatkan akuntabilitas di Bidang Informasi dan Data dengan berhati-hati dalam melakukan Keterbukaan Publik, terutama dalam menjaga dan melindungi Keamanan dan Kerahasiaan Informasi dan melakukan proses hukum terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. KOMISI III DPR RI meminta KPK untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap Sistem Manajemen dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM) KPK dan Pengendalian Internal KPK.

4. KOMISI III DPR RI meminta KPK untuk segera melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk rekrutmen Penyelidik dan Penyidik Polri dan Penuntut Umum dari Kejaksaan.

Rapat ditutup pukul 16.31 WIB